

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian terhadap penafsiran Rasyid Ridla surat an-Nisā ayat 59 dan 83, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Uli Al-Amr* menurut Rasyid Ridla adalah *Ahli Halli wa al-'Aqdi*, yaitu himpunan orang yang dipercaya umat untuk melakukan suatu kesepakatan dalam suatu hal, mereka itu terdiri perwakilan kelompok masyarakat, yaitu Ulama, Komandan militer dan *Masholih Al-Ummah* (orang yang ahli dibidangnya) seperti pedagang, produksi, petani, pemimpin partai, pemimpin buruh, dan kepala media massa.
2. Cara penetapan hukum diantara *Ahli halli wa al-Aqdi* adalah dengan cara musyawarah, jika terjadi perbedaan pendapat maka pendapat yang diambil adalah yang berdasarkan Alquran dan Hadis, bukan suara terbanyak. Ketaatan kepada *Uli al-Amr* dengan makna *ahli halii wa al-aqdi* menurutnya adalah merupakan suatu kewajiban berdasarkan makna ayat tersebut.

B. Saran

1. Pemaknaan lafadz *Uli al-Amr* menurut Ridla ini memang masih banyak kekurangan dan banyak mendapat kritik dari beberapa ulama karena itu pengkajian tentang *uli al-Amr* masih sangat diperlukan untuk memberikan perbaikan-perbaikan agar nantinya perbedaan pendapat ini tidak menimbulkan

perepecahan, kesalah pahaman ditengah umat, ataupun penyalah gunaan terhadap pemaknaan ayat ini.

2. Terlepas dari bebarapa kekurangannya, Keempat sumber hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Ridla, perlu mendapat apresiasi secara obyektif yaitu mengambil pendapat yang baik dan mengkaji ulang pendapat yang salah agar dapat diaplikasikan untuk dapat menghadapi permasalahan dalam kehidupan mengingat banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya pangkalnya adalah mengabaikan hukum dari Alquran dan Hadis.